

Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Ternak Akibat Ternak Yang Merusak Tanaman Orang Lain

Lahmuddin Zuhri^{1*}, Rabiatul Munawarah², Hanuring Ayu³ Firstnandiar Glica⁴

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Samawa

^{3,4} Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

lahmuddinzuhr79@gmail.com hanuringayu@gmail.com firstnandiar@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan hewan ternak yang berkeliaran bebas di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes menyebabkan kerusakan properti dan lahan pertanian, konflik sosial, dan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 dibuat oleh Pemerintah Desa Kerato. Peraturan ini menetapkan sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris adalah metode yang menganalisis fenomena sosial di masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak menurut Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak mengatur bahwa pemilik hewan ternak yang berkeliaran bebas dan merusak lahan pertanian akan dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak yang diamankan serta diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman. Hasil penelitian terkait dengan hukum Islam menekankan tanggung jawab pemilik hewan ternak berdasarkan prinsip keadilan, mewajibkan ganti rugi seimbang dan mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Peternakan, Peraturan Desa, Hukum Islam. Pertanggungjawaban Hukum, Peternakan, Peraturan Desa, Hukum Islam

ABSTRACT

The problem of livestock roaming freely in Kerato Village, Unter Iwes District, has caused damage to property and agricultural land, social conflict, and economic losses. To address this problem, the Kerato Village Government issued Kerato Village Regulation Number 7 of 2021. This regulation stipulates administrative sanctions in the form of fines and compensation. This study uses an empirical legal research approach, a method that analyzes social phenomena in society using legislative, sociological, comparative, and case studies. The results show that the legal liability of livestock owners, according to Kerato Village Regulation Number 7 of 2021 concerning Livestock Maintenance, stipulates that owners of livestock that roam freely and damage agricultural land will be subject to administrative sanctions in the form of fines for security costs and maintenance costs for the secured livestock, and are required to pay compensation for crop damage. The results of the study, related to Islamic law, emphasize the responsibility of livestock owners based on the principle of justice, requiring balanced compensation, and encouraging dispute resolution through mediation.

Keywords: Legal Accountability, Livestock, Village Regulations, Islamic Law. Legal Accountability, Livestock, Village Regulations, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Peternakan adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang diperoleh melalui penggunaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, tanahnya yang subur membuat pakan ternak mudah diperoleh dari alam mendukung bisnis peternakan di Indonesia. Penelitian Fuad Nur dkk (2024) bahwa peternakan

tidak hanya akan meningkatkan populasi dan produksi ternak tetapi juga meningkatkan pendapatan peternak sebagai akibat dari peningkatan konsumsi hewan ternak di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya populasi dan usaha peternakan, hewan ternak sering dilepasliarkan di alam karena ketersediaan pakan yang cukup. Ini adalah cikal potensi penyebaran penyakit, kecelakaan lalu lintas, kerusakan lahan, dan konflik yang merupakan masalah hewan ternak.

Menjaga lingkungan yang nyaman dan bersih, perlu ada aturan, kesadaran, dan kolaborasi masyarakat. Ketika hewan ternak para peternak tidak dikandang atau kandangnya tidak mumpuni untuk menjaga hewan ternak untuk tidak keluar dari kandang dan masuk ke area pemukiman dan ladang para petani, masyarakat dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari hal tersebut. Tidak hanya akan menyebabkan kerusakan lahan, tetapi juga akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu masyarakat sekitar.

Pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian jika hewan ternaknya lepas dari pengawasan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Menurut Julista (2024) dan Syaiful (2014) tanggung jawab hukum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu, kerana korban memiliki hak untuk menuntut balas secara langsung terhadap orang yang telah berbuat salah. Selama pihak pemilik ternak dianggap memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, pemilik ternak tidak dapat menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Di dalam hukum, sanksi merupakan komponen penutup yang sangat penting. Hal ini merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan pemerintah terhadap warganya ketika ada perintah, tugas, atau larangan yang diatur dalam peraturan. Sanksi dianggap sebagai tindakan penegakan hukum JJ Oosternbrink (dalam Yonnawati 2022) menyatakan Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Kerugian yang timbul dari hewan ternak yang merusak pertanian memasuki area pemukiman masyarakat, taman dan jalan raya. Oleh sebab itu pemerintah Desa Kerato mengeluarkan sebuah regulasi yaitu Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kelalaian bagi peternak karena kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak sudah diatur dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak sebagai upaya untuk mengatasi masalah terkait dengan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan sejenisnya dikenakan sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi. Denda dikenakan untuk hewan ternak yang diamankan oleh satuan tugas. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menjaga ketertiban serta kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa.

Selain diatur dalam peraturan desa pertanggungjawaban pemilik hewan ternak juga diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam, berdasarkan prinsip keadilannya, juga menetapkan bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 78-79. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pemilik ternak menurut Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, pertanggungjawaban pemilik ternak menurut hukum Islam, dan apakah Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 dapat meminimalisir berkeliarannya hewan ternak di Desa Kerato. Fokus penelitian ini adalah perbandingan antara pertanggungjawaban hukum

pemilik hewan ternak menurut Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dengan hukum Islam. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam berkorelasi dan relevan dalam menangani masalah hewan ternak di Desa Kerato.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat, mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengrusakan lahan pertanian yang dilakukan oleh peternak dalam hal ini hewan ternak yang memakan tanaman jagung di Desa Kerato.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mengkaji Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dengan kewenangan Desa, dan ketertiban yang ada di Desa.
- b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) pendekatan yang pembahasannya tentang suatu subjek didasarkan pada fenomena sosial di masyarakat, yang mencakup mengidentifikasi gaya perilaku, struktur sosial, atau dinamika antar individu dalam konteks masyarakat. Fenomena sosial dalam hal ini peneliti mengkaji peristiwa yang ada di masyarakat terkait dengan pengrusakan lahan pertanian yang dilakukan oleh hewan ternak yang memakan tanaman jagung.
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam hal ini peneliti membandingkan Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dengan Hukum Islam.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Peneliti mengambil Kasus yang terjadi di desa kerato terkait dengan hewan ternak yang masuk ke lahan pertanian dan memakan tanaman jagung.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara secara langsung terhadap responden atau pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti terhadap kasus hewan ternak di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes. Adapun responden dari wawancara penelitian ini yaitu Kepala Desa Kerato, Pemilik Ternak, Budayawan Kabupaten Sumbawa, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, dan Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumbawa. Terkait tanggungjawab hukum pemilik ternak sebagai akibat hewan ternaknya telah merusak tanaman milik orang lain, diharapkan dari wawancara ini didapat konsep tanggungjawab pidana menurut hukum Islam yaitu konsep keadilan yang berkeeseimbangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data termasuk wawancara dengan responden secara langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Observasi untuk melihat langsung fenomena yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Menurut Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak

a. Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), namun demikian peraturan desa tetap secara substansi isinya harus mengkomodir aspirasi dari masyarakat. Status hukum peraturan desa, dalam pengaturannya disebutkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) berbunyi :

“jenis peraturan perundang-undangan lain juga meliputi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah berdasarkan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) mencantumkan frasa “kepala desa atau yang setara” yang berarti bahwa peraturan Desa sebagai produk hukum pemerintahan Desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

b. Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak

Di Desa Kerato terdapat permasalahan hewan ternak terutama sapi yang berkeliaran di pertanian, perkebunan, pekarangan, dan sarana umum lainnya tanpa adanya pengawasan atau pengembalaan dari sipemilik ternak sehingga menyebabkan kerusakan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut

pemerintah Desa Kerato membuat Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pada Pasal 3 terdapat larangan terhadap pemilik hewan ternak yaitu:

- a. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan perkebunan milik orang lain;
- b. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada pekarangan kantor Pemerintahan, Tempat Ibadah, Taman, Jalan Raya, Lapangan Olahraga dan Sarana Umum lainnya; dan
- c. Membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan maupun di permukiman
- d. Dilarang memelihara hewan ternaknya dalam kawasan permukiman.

Dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 4 Penertiban yaitu :

1. Kepala desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah desa
2. Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak
3. Pembentukansatuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala desa
4. Satuan tugas sebagaimana ayat (3) terdiri atas :
 - a. Kepala desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Kepala dusun sebagai ketua di masing-masing wilayah
 - c. Babinsa dan Babinkamtibnas sebagai koordinator lapangan; dan
 - d. Ketua rukun tetangga (RT), Ketua rukun warga (RW) dan anggota perlindungan masyarakat desa sebagai anggota satuan tugas penertiban lapangan.
5. satuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan penertiban dan pengamanan hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3);
 - b. Melaksanakan pemeliharaan terhadap hewan ternak yang ditertibkan; dan
 - c. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam melakukan penertiban dan pengamanan hewan ternak
6. kepala desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan hewan ternak kepada kepala Satpol PP
7. Dalam melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan hewa ternak, satuan tugas menyertakan bukti dokumentasi dan didukung oleh satu orang saksi.

Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak pada Pasal 5 yaitu :

1. Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas dilokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, dilakukan tindakan penertiban oleh satuan tugas.
2. Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak dapat disita atau dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan terhadap hewan ternak yang disita atau dikembalikan kepada pemiliknya diatur dengan peraturan Kepala Desa.

3. Denda Administratif

Denda administratif menurut Ghufuran Syahputera Walla dkk (2021) adalah sanksi yang dikenakan oleh badan administrasi kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Pengenaan

menurut (Christianus, 2023) adalah denda administratif mutlak harus atas dasar peraturan perundang-undangan yang tegas. Sanksi administratif ditunjukkan untuk perbuatan pelanggarannya, sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan.

Dalam kasus hewan ternak yang terjadi di Desa Kerato terhadap sipemilik hewan ternak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa kerato, bentuk pertanggungjawaban dari pemilik hewan ternak yaitu dikenakan sanksi administratif berupa denda, yang secara jelas dicantumkan pada Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 12 Biaya Pengamanan Dan Biaya Pemeliharaan yaitu :

1. Terhadap pemilik hewan ternak yang ternaknya diamankan, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada dalam pengamanan satuan tugas.
3. Besaran biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sejumlah Rp. 250.000,00 per ekor selama jangka waktu pengamanan 3x24 jam;
 - b. Biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sejumlah Rp. 75.000,00 per ekor selama jangka waktu pengamanan 3x24 jam;
 - c. Biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 per ekor/ perhari; dan
 - d. Biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 per ekor/ perhari
4. Biaya sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disetor ke kas desa
5. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d digunakan untuk pemberian makan, nutrisi dan lain-lain.

Dasar hukum utama yang mengatur penetapan denda dalam peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa, untuk menetapkan sanksi termasuk denda dalam peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian denda yang ada dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan hewan ternak tersebut adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik sapi dan pemilik lahan. Besaran denda dalam peraturan Desa itu pengganti kerugian untuk pemeliharaan hewan ternak dan ganti rugi kerusakan tanaman.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa kerato pada tanggal 17 Maret 2025 Pukul 9.00 bertempat di Kantor Desa Kerato. Dalam penelitian tersebut bapak **Muhammad Idham** selaku kepala desa kerato menjelaskan yang melatar belakangi terbentuknya peraturan desa tujuannya yaitu untuk keamanan dan ketertiban. Terbentuknya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemeliharaan hewan ternak adanya inisiatif dari masyarakat dan di rancang oleh pemerintah Desa. Peraturan Desa tersebut sudah efektif sepanjang adanya pelaporan terkait hewan ternak dari masyarakat. Yang mempunyai hewan ternak dikandangkan dan yang mempunyai tanaman lahannya dipagar agar sapi tidak masuk dan merusak lahan perkebunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 2 Ayat (1) tentang kewajiban pemilik usaha pertanian atau perkebunan wajib:

- a. Memasang pagar pada setiap usaha pertanian atau perkebunan sebagai bukti kepemilikan;
- b. Memasang pagar pertanian dan perkebunan dengan standar yang telah ditentukan yakni setinggi 160 cm, jumlah pengapit 3 buah dan ditambah 4 buah selesek, jarak antara jenang minimal 20 cm; dan
- c. Untuk lahan yang menggunakan kawat duri sejumlah 5 susun ketinggian tiang sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Lahan pertanian atau pekarangan yang tidak memiliki pagar, maka tidak berhak untuk meminta ganti rugi apabila ada hewan ternak yang merusak tanaman dan bangunan.

Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 2 Ayat (2) Setiap Pemilik Hewan Ternak Wajib :

- a. Menyediakan kandang dan menjaga kebersihannya serta dapat membuat kandang secara perseorangan maupun kelompok;
- b. Mengembala atau menambatkan hewan ternaknya di tempat penggembalaan pada siang hari;
- c. Mengandangkan hewan ternak pada malam hari;
- d. Memberikan tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 bulan, kecuali hewan ternak karena suatu hal tidak dapat diberikan tanda;
- e. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada kepala desa paling kurang 1 kali setahun untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan;
- f. Melaporkan setiap kelahiran, kematian dan penjualan hewan ternak kepada pemerintah desa;
- g. Melaporkan pemotongan hewan ternak untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan kepada UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Unter Iwes;
- h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan; dan
- i. Mengikat dan mengandangkan hewan ternak di sawah orang lain di malam hari untuk memakan sisa rumput pasca musim panen.

4. Hewan Ternak

Ternak adalah hewan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya di darat, air, dan udara baik yang dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai tenaga bantu pekerjaan manusia maupun yang ada di habitatnya. Hewan ternak adalah hewan yang berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba atau hewan berkaki empat sejenisnya yang di ternakkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **Saefuddin** Pada Tanggal 17 Maret 2025 Pukul 10.00 bertempat di Sering. Dalam penelitian tersebut bapak **Saefuddin** mengakui sapinya masuk ke lahan perkebunan milik bapak Riyan yang berasal dari batulanteh. Kejadian tersebut terjadi setelah sehari pemilihan legislatif bertepatan pada tanggal 15 Februari 2024, kejadian tersebut bertempat di Sering dibelakang PT Peternakan, sapi tersebut memakan jagung. Akibat dari kejadian tersebut Pak Riyan dan Bapaknya selaku pemilik kebun jagung melaporkan ke kantor desa dengan membawa bukti foto sapi yang memakan tanamannya. Bapak saefuddin dikenakan sanksi berupa

ganti rugi yang diberikan oleh bapak riyon, membayar ganti kerugian bibit 2kg sejumlah Rp. 200.000 dari kesanggupan bapak saefuddin.

Dari kejadian tersebut masyarakat yang melakukan penertiban hewan ternak yang masuk ke dalam lahan pertanian atau perkebunan miliknya, tercantum dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak pada Pasal 7 yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian, dan lahan perkebunan miliknya.
2. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Satuan Tugas.
3. Laporan sebagaimana ayat (2), disertai dengan penyerahan hewan ternak paling lambat 3x24 jam sejak dilakukan pengamanan
4. Dalam melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat tidak boleh melukai hewan ternak dengan alasan apapun.
5. Pengamanan hewan ternak dilakukan di masing-masing wilayah dusun.
6. Masyarakat yang melakukan penertiban dan pengamanan hewan ternak yang masuk ke dalam lahan pertanian atau perkebunan milik orang lain, harus menyertakan bukti dokumentasi dan didukung oleh 1 orang sanksi.

Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternaknya yaitu ganti rugi kerusakan telah diatur dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pada Pasal 14 berbunyi :

1. Pemilik hewan ternak yang ditertibkan oleh satuan tugas, selain membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mengganti kerugian masyarakat
2. Masyarakat yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaporkan kepada kepala dusun setempat dengan membawa bukti kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak seperti pagar, tanaman pangan, tanaman obat, dan lain sebagainya.
3. Ganti rugi terhadap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kesepakatan pemilik hewan ternak dan masyarakat yang dirugikan, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran.
4. Apabila ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, masyarakat yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Desa.
5. Apabila setelah dilaporkan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai dan/atau tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemeliharaan Ternak.

Berdasarkan pasal diatas terkait dengan ganti rugi kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak seperti merusak pagar dan tanaman, dikenakan ganti rugi yang diputuskan melalui kesepakatan bersama antara pemilik hewan ternak dan pemilik kebun. Namun, jika salah satu pihak tidak setuju atau kesepakatan tidak tercapai, masalah tersebut akan dilaporkan kepada kepala desa untuk dimediasi dan dicari jalan keluarnya. Dari kasus yang terjadi pada bapak saefuddin sipemilik ternak diharapkan untuk menjaga agar ternaknya tidak merusak properti orang lain. Pemilik ternak perlu membayar ganti rugi jika terbukti bahwa kelalaian pemilik ternak berkontribusi pada insiden tersebut, mereka akan bertanggung jawab untuk membayar pihak yang dirugikan. Dengan adanya Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, pemilik ternak diharapkan lebih

berhati-hati dalam menjaga hewan peliharaannya. Marianus Dewalking dkk (2024) mengulas prinsip peraturandDesa dibuat sebagai landasan untuk Pemerintahan Desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, dan menjaga tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Desa harus dibangun dengan cara yang aspiratif dan melibatkan masyarakat sepanjang proses pembentukannya

2. Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, menurut Ain Zahrona Haraha dkk (2024)dalam bukunya perspektif hukum pidana islam terhadap tanggung jawab pemilik ternak, mejalankan bahwa membiarkan hewan ternak berkeliaran dan merusak tanaman orang lain hingga menyebabkan kerugian kepada pemiliknya. Kewajiban untuk mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidak terbatas pada pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kewajiban tersebut tetap berlaku bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengawasan. kesengajaan atau ketidaktahuan, sebagai akibat dari lupa. Karena Allah Swt mewajibkan *khatha* (tersalah) Salah satu contoh Seseorang melepaskan hewan ternak atau peliharaannya kemudian hewan tersebut memasuki lahan orang lain dan merusak harta orang lain (tanaman).

Maka pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pemilik kebun tersebut, meskipun kerusakan tersebut tidak terjadi secara sengaja. Aturan tentang pemeliharaan hewan ternak bukan hanya diatur dalam hukum pidana positif saja tetapi juga diatur di dalam hukum pidana Islam, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat *Al-Anbiya* ayat 78:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.”

Salah satu kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain adalah meliarkan hewan ternak. Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan apa pun yang menyebabkan kerusakan di bumi, terlepas dari jenis perbuatannya. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam pasti bermanfaat bagi seseorang, orang lain, dan lingkungannya.

Al-Qur'an surat *Al-Anbiya* ayat 79:

فَفَعَلْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agama yaitu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa Ustad H.Ahmad Jama'an MY, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa ustad Syukri Rahmad S.Ag., M.M.Inov, dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Sumbawa ustad H.Syamsul Munir, S.HI dapat disimpulkan pertanggungjawaban pemilik ternak menurut hukum Islam yaitu ganti rugi.

Ganti rugi dalam Islam sepadan dengan kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak. Oleh karena itu, pemilik ternak harus membayar sebanyak kerugian yang telah dihitung oleh pemilik kebun. Ganti rugi tersebut harus seimbang dan keridhoan dari pemilik ternak dan pemilik kebun serta tidak boleh saling menzolimi. Hal ini senada dengan penjelasan Nyoman Gede Remaja (2017) dan Wicipto Setiadi (2009) bahwa sanksi merupakan konsekuensi dari pelanggaran dan perbuatan yang merugikan orang lain.

3. Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Dapat Meminimalisir Berkeliarannya Hewan Ternak Di Desa Kerato

Hasil dari wawancara bersama bapak Kepala Desa Bapak **Muhammad Idham** beliau mengatakan Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak ini dapat meminimalisir berkeliarannya hewan ternak di Desa Kerato karena sebelum adanya peraturan Desa tentang pemeliharaan hewan ternak banyak sekali permasalahan hewan ternak di Desa Kerato, tetapi setelah adanya Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dapat mengurangi permasalahan tersebut terkait dengan hewan ternak.

Peraturan Desa ini dibuat oleh pemerintah Desa Kerato berdasarkan inisiatif dari masyarakat, dengan adanya keterlibatan seluruh masyarakat dan keterlibatan satuan tugas yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Kepala Dusun sebagai Ketua di masing-masing wilayah, Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai koordinator penertiban, dan Ketua RT, RW, serta Anggota Perlindungan Masyarakat (linmas) Desa sebagai anggota satuan tugas penertiban lapangan. Selain itu juga untuk mengurangi hewan ternak yang masuk ke pekarangan orang lain adanya Partisipasi Masyarakat. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 15 yaitu :

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak
2. Bentuk peran serta masyarakat sebagai berikut :
 - a. Memelihara hewan ternak sesuai tata cara pemeliharaan yang benar
 - b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran bebas
 - c. Memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat lain disekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar, dan
 - d. Melaporkan kepada satuan tugas apabila melihat hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada fasilitas-fasilitas umum dan jalanan.

4. Perbandingan Keadilan Dan Tanggungjawab Pidana Menurut Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Dengan Hukum Islam

1. Keadilan dan Tanggungjawab Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, keadilan berasal dari kata "*adl*", yang berarti bahwa seseorang harus benar, tidak memihak, melindungi hak seseorang, dan mengambil keputusan dengan benar. Sifat Al-Qur'an sebagai perintah agama, bukan sekedar referensi, membuat pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan karena itu akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan *al-hisab*. Hukum pidana Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek penegakan hukumnya.

Keadilan menurut Muhammad Saleh (2021) dan Ni Ketut Rencani dkk (2024) tidak hanya dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dalam proses pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan memperbaiki

kondisi yang telah rusak atau diganggu oleh peaku, begitu juga keadilan dalam hukum pidana Islam menurut Afifa Rangkuti (2027) melihat pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf* (orang yang telah baligh dan berakal), juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang harus dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika mereka telah *balig*.

Menurut Abdul Wahab (dalam Fatahul Aziz. 2024) kemampuan bertanggungjawab adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dilakukan atas kemauan dirinya sendiri. Sanksi pidana, *jarimah* dalam hukum pidana islam terbagi tiga yaitu:

- a. Jarimah hudud yaitu perbuatan pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah.
- b. Jarimah qishash dan diyat yaitu perbuatan- perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat.
- c. Jarimah ta'zir yaitu perbuatan- perbuatan yang hukumannya tidak disyariatkan oleh syara' dengan hukuman tertentu.

2. Keadilan dan Tanggungjawab Dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak

Keadilan dalam perda menurut Adhe Ismail Ananda dkk (2024) pada hakikatnya memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya diskriminasi. keadilan dalam Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemeliharaan hewan ternak dapat ditemukan dalam regulasi yang dibuat melalui musyawarah desa, melibatkan masyarakat dan peternak dalam pengambilan keputusan.

Keadilan dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil, di mana sanksi diterapkan secara konsisten terhadap pemilik ternak yang melanggar peraturan Desa, sehingga peternak memahami tanggung jawab mereka untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Menurut Febri Atmaja Tarigan dkk (2024) pemilik ternak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi. Sanksi yang diberikan berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh kelalaian pemilik hewan ternak. Oleh karena itu menurut Ramida Ade sapriatmi (2023) Desa Kerato dengan kawasan perbukitan ideal untuk peternakan, untuk itu penerapan Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 ini tidak hanya mengawasi pemeliharaan hewan ternak guna menciptakan keadilan dan tanggung jawab di antara masyarakat Desa Kerato.

D. KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dapat meminimalisir permasalahan terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran bebas di permukiman, taman, dan lahan pertanian dengan menerapkan sanksi administratif berupa denda untuk biaya pengamanan dan ganti rugi untuk kerusakan tanaman. Selain itu, hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan mediasi dalam penyelesaian masalah hewan ternak, dan tanggung jawab pemilik hewan ternak untuk mengganti rugi kerusakan. Kerja sama antara pemerintah desa (termasuk satgas) dan partisipasi aktif masyarakat sangat

penting untuk mengurangi masalah hewan ternak. Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dan hukum Islam sama-sama menekankan keadilan dan tanggung jawab individu, menjaga masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Ismail Ananda, Umar Ma'ruf, *"Kedudukan Dan Pengkajian Peraturan Desa Di Sistem Regulasi Hukum Indonesia"* Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024
- Afifa Rangkuti, 2027, *"Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam"* Jurnal Pendidikan Islam.
- Ain Zahrona Haraha dkk, 2024, *"Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Ternak"* Jurnal El-Thawalib, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Christianus Y. Ngiso Bha. 2023, *"Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Peternakan Di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada"* Jurnal Pertanian Unggul, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa.
- Fatahudin Aziz Siregar 2024. *"Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun"* Yogyakarta: Semesta Aksara
- Febri Atmaja Tarigan dkk, 2024. *"Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara"* Jurnal Ilmiah Kutei, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Fuad Nur dkk, 2024. *"Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan"* Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara.
- Ghufran Syahputera Walla dkk. 2021. *"Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar"* Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Julista, Mustamu, (2014), *"Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)"* Jurnal Sasi, Universitas Pattimura Ambon.
- Marianus Dewalking, David Meyners, Rafael R Tupen, *"Implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Dan Kepemilikan Ternak Di Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur"* Petitem Law Journal, 2024.
- Nyoman Gede Remaja, 2017. *"Hukum Administrasi Negara"* Fakultas Hukum Universitas Singaraja: Panji Sakti.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Desa Kerato Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Ramida Ade sapriatmi. (2023). *kecamatan unter iwes dalam angka 2023*, Sumbawa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- Syaiful bakhri, (2009) *"perkembangan stelsel pidana indonesia"* Yogyakarta: Total Media.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Wicipto Setiadi. 2009, *"Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan"*. Tulisan lepas.
- Yonnawati, 2022. *"Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan"* Universitas Muhammadiyah Lampung.